



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦥꦺꦤꦠꦸꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦠꦸꦥꦸꦤ꧀ꦥꦫꦗ

Kompleks Pemda II Manding, tirenggo, Bantul 55711 Telepon:(0274)367509 Psw
405,407 Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR B/000.1.10/02065 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RESCUE PENANGANAN PENGADUAN
SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan Visi serta Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul guna penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Rescue Penanganan Pengaduan Satpol PP kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM RESCUE PENANGANAN PENGADUAN SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Rescue Penanganan Pengaduan Satpol PP Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data pendukung untuk pelaksanaan Penanganan Pengaduan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam setiap tahapan Penanganan Pengaduan;
- c. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap proses kegiatan yang dilakukan dalam Penanganan Pengaduan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Tim Penanganan Pengaduan dan perangkat daerah terkait;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Rescue Penanganan Pengaduan Satpol PP Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 28 Agustus 2024

KASATPOL PP KAB. BANTUL



RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197005251990031002

Salinan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
 NOMOR B/000.1.10/02065 TAHUN
 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 RESCUE PENANGANAN PENGADUAN
 SATPOL PP KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;	
2.	Ketua	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Anggota		1. Iin Urwanti, S.IP 2. Nugroho Hadi Broto, A.Md 3. Restu Haryono, A.Md 4. Prisma Dinta G, A.Md 5. Digo Tiryatasa

			6. Anggita Dewi Rahmawati 7. Wakhid Ahmaji 8. Ratno Wibowo 9. Dalhari 10. Sulistyo Ardhi W 11. Budi Santoso 12. Yuniawan Kris Ardana 13. Nurcahyo Putro 14. Danang Utamto
--	--	--	---

KASATPOL PP KAB. BANTUL



RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197005251990031002